

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era otonomi daerah seperti pada saat ini akan mendorong masing-masing daerah untuk mengembangkan daerahnya, salah satunya dengan mengenali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada dalam daerah tersebut. Untuk membangun suatu daerah yang maju serta menyelenggarakan pemerintahan diperlukan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, kontribusi dari pemanfaatan potensi daerah akan menghasilkan pendapatan daerah yang sangat perlu dioptimalkan untuk membiayai pembangunan daerah dan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar untuk pendapatan daerah adalah pajak daerah.

Pengertian pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo, (2013:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi untuk pendapatan daerah adalah pajak reklame. Pengertian pajak reklame berdasarkan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame itu sendiri. Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan reklame, besarnya biaya pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis lokasi dan jenis reklame. Jadi pengenaan pajak reklame akan semakin besar jika reklame yang digunakan memiliki biaya yang besar dalam proses pemasangan dan pemeliharaan, lokasinya strategis, serta jenis reklame yang digunakan juga berukuran besar misalnya jenis Reklame Papan/*Billboard/Videotron/Megatron*.

Di daerah Kabupaten Bangka Tengah hingga saat ini terlihat sudah banyak pengusaha yang mendirikan berbagai macam jenis usaha seperti toko, rumah makan, bengkel, hotel, jasa pengiriman, supermarket dan lain sebagainya. Dengan banyaknya usaha yang didirikan maka akan mendorong tingginya tingkat persaingan usaha, sehingga para pengusaha pun akan semakin ingin meningkatkan eksistensi usahanya agar dapat dikenal masyarakat luas baik dari daerahnya sendiri maupun daerah luar. Salah satu alternatif yang digunakan oleh para pengusaha untuk mempromosikan produk serta meningkatkan eksistensi usahanya adalah dengan menggunakan reklame.

Bagi para pengusaha yang ingin menggunakan reklame sebagai alternatif promosi usahanya harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sistem prosedur pajak reklame mulai dari tahap pemasangan sampai dengan pemungutan pajak reklame yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah setempat. Sistem pemungutan pajak menurut Sukwiaty dalam Yulaika (2014:114), adalah suatu sistem yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak, memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang, wajib pajak dan pemerintah untuk sama-sama menentukan besarnya pajak terutang ataupun diserahkan kepada pihak ketiga yang ditunjuk.

Jenis sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Kabupaten Bangka Tengah adalah *Official Assessment System* yang merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sedangkan prosedur pemungutan pajak adalah suatu urutan kegiatan atau serangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, menentukan besarnya pajak atau retribusi terutang, melakukan penagihan atau retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Untuk pelaksanaan prosedur pemungutan pajak reklame, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah memiliki pedoman yaitu Standar Operasional Prosedur yang terbagi dalam 2 (dua) kegiatan yaitu pendaftaran dan pendataan serta penetapan pajak reklame.

Kabupaten Bangka Tengah masih memiliki banyak lokasi strategis untuk pemasangan reklame, baik untuk reklame papan/*billboard*, megatron, spanduk, dan lain sebagainya. Hal ini yang menjadikan reklame mempunyai potensi pendapatan yang cukup besar dan sangat perlu untuk dioptimalkan oleh pemerintah daerah, sehingga pajak reklame akan memberikan kontribusi besar untuk pendapatan pajak daerah yang akan digunakan untuk menunjang pembangunan daerah yang lebih baik kedepannya serta mensejahterakan masyarakat. Seiring dengan besarnya potensi pendapatan dari sektor pajak reklame tidaklah luput dari berbagai permasalahan dan hambatan yang terjadi.

Walaupun saat ini sudah banyak pengusaha yang menggunakan reklame, permasalahan masih terus-menerus terjadi mulai dari pengusaha yang mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah mengenai pajak reklame mulai dari tidak melaporkan pemasangan reklame, tidak membayar pajak walaupun sudah melakukan pemasangan reklame, perizinan pemasangan reklame yang tidak disampaikan kepada petugas pajak, adanya wajib pajak yang menolak pembayaran pajak reklame sesuai ketentuan dari Pemerintah Daerah seperti jenis reklame *billboard* serta banyaknya reklame liar yang tidak diketahui siapa wajib pajaknya, sehingga akan menghambat pelaksanaan proses pendataan dan penagihan pajak serta masih adanya reklame yang dipasang di lokasi-lokasi yang telah dilarang oleh Pemerintah Daerah seperti tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan lain sebagainya.

Banyaknya pelanggaran yang terjadi tentunya dapat menghambat kegiatan pemungutan pajak serta dapat mengurangi pendapatan pajak daerah dari pajak

reklame. Terkadang pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak untuk menghindari kewajibannya sebagai warga negara untuk membayar pajak, dan akibatnya wajib pajak bersangkutan akan mendapatkan sanksi dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atas pelanggaran yang telah dilakukan salah satunya yaitu berupa pencabutan ataupun pelepasan atas reklame yang diselenggarakan oleh wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“EVALUASI SISTEM PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi pelaksanaan sistem prosedur pemungutan pajak reklame di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan untuk memberikan ruang lingkup agar pembahasan masalah tidak terlalu luas dan lebih fokus. Batasan masalah dalam penelitian yaitu sistem prosedur pemungutan pajak reklame di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem prosedur

pemungutan pajak reklame di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tambahan informasi, teori atau konsep serta pengetahuan bagi para akademisi khususnya dalam bidang akuntansi pajak.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu masukan atau informasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah terkait dengan mengoptimalkan potensi pendapatan pajak daerah salah satunya adalah pajak reklame.

3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam hal mengambil kebijakan terkait dengan sistem prosedur pemungutan pajak reklame.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penulisan penelitian ini, maka dalam penyusunannya akan dibagi menjadi lima bab, dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang teori-teori dan pendapat para ahli yang berdasarkan pada permasalahan yang dibahas dan digambarkan dalam kerangka pemikiran.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, fokus penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan gambaran umum objek penelitian dan mengelola data dengan metode analisis data yang sudah ditentukan kemudian menjelaskan hasil tersebut.

BAB V: PENUTUP

Pada bagian bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan yang ditarik dari pembahasan sebelumnya serta saran-saran dari penulis dan keterbatasan penelitian.

